

RINGKASAN EKSEKUTIF

“PROSES PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN RUMAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BARELANG MANDIRI”

Jelvin Suryanto
NPM : 1451072

Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari penilaian permasalahan kredit di BPR Barelang Mandiri, yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, POJK No. 13/POJK.03/2015 Kegiatan Kerja Praktek ini dilakukan selama periode 3 mei 2018 s.d. 3 Juli 2018.

Bahwa metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian hukum empiris. Dan dalam Kerja Praktek ini terdapat tiga tahapan, yaitu tahap penilaian dan pelaporan, tahap pelaksanaan, serta tahap persiapan. Peneliti dalam melakukan tahapan observasi ini merupakan tahap pelaksanaan dan pengumpulan data-data serta mengidentifikasi permasalahan tersebut, dan selanjutnya merancang system, implementasi, menganalisis kebutuhan system, beserta menguji kesesuaian.

Luaran proyek yang dihasilkan berupa sistem pengendalian yang baru, untuk memantau penggunaan kredit debitur di PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri. Hal ini dilakukan agar mampu mengawasi kebenaran penggunaan kredit debitur dan mencegah kesalahan penggunaan dana kredit yang dapat menyebabkan kredit bermasalah dikemudian hari.

Kata Kunci: *Bank, Debitur, Sistem pengendalian internal*